

**PENYELESAIAN UTANG-PIUTANG MELALUI GUGATAN SEDERHANA  
SEBAGAI IMPLEMENTASI AZAS PERADILAN SEDERHANA CEPAT  
DAN BIAYA RINGAN**

**Sutahar**

Program Study Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

Email: sutahardawe@gmail.com

**Abstrak**

Pergeseran kehidupan sosial masyarakat dari realitas lokal ke arah nasional dan global menambah kompleksitas dalam menangani sengketa. Meskipun hukum berusaha menyelesaikan sengketa, terkadang masih terjadi kegagalan dalam mendistribusikan keadilan. Dalam konteks ini, pemerintah telah berupaya memperbaiki substansi, struktur, dan budaya hukum melalui kebijakan pembangunan jangka menengah. Tujuan penelitian dari tulisan ini mungkin adalah untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kudus. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau penelitian hukum non-doktrinal, yang melibatkan pengamatan lapangan dan kajian terhadap bekerjanya hukum dalam masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara terpimpin terhadap Hakim, pihak berperkara, dan kuasa hukum di Pengadilan Negeri Kudus. Sementara data sekunder, sebagai pendukung, diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Metode pengumpulan data mencakup penelitian lapangan dengan teknik pengamatan terlibat dan wawancara, serta penelitian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menyempitkan dan membatasi data sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti. Penelitian ini mencatat bahwa Pengadilan Negeri Kudus telah menerapkan gugatan sederhana sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang kemudian diperbaharui oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Meskipun masih diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk menilai secara menyeluruh efektivitas implementasi Gugatan Sederhana, namun adanya perubahan regulasi menunjukkan upaya pemerintah dan lembaga peradilan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelesaian sengketa di Indonesia.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Utang-Piutang, Gugatan Sederhana (Small Claim Court), Azas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Pengadilan Negeri Kudus.

**Abstract**

*The shift of social life from local realities towards national and global dimensions adds complexity to the handling of disputes. Although the law seeks to resolve disputes, there are still instances of failures in dispensing justice. In this context, the government has endeavored to improve the substance, structure, and legal culture through medium-term development policies. The research objective of this paper is likely to evaluate and analyze the effectiveness of the implementation of Supreme Court Regulation Number 4*

**How to cite:**

Sutahar (2023), Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan, (6) 1, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2934>

**E-ISSN:**

[2684-883X](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2934)

**Published by:**

[Ridwan Institute](https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2934)

*of 2019 concerning the Procedure for Simple Lawsuits in the Kudus District Court. The approach used is sociological juridical or non-doctrinal legal research, involving field observations and studies on the functioning of the law in society. Primary data was obtained through structured interviews with judges, litigants, and legal representatives at the Kudus District Court. Meanwhile, secondary data, as supporting information, was obtained through literature studies covering legislation and relevant court decisions. Data collection methods included field research with participant observation and interviews, as well as literature research. Data analysis was conducted qualitatively to narrow down and limit the data according to the core issues under investigation. This study notes that the Kudus District Court has been implementing simple lawsuits since the enforcement of Supreme Court Regulation Number 2 of 2015, later updated by Supreme Court Regulation Number 4 of 2019. While further evaluation is still needed to comprehensively assess the effectiveness of the Simple Lawsuit implementation, the regulatory changes indicate the government's and judicial institutions' efforts to enhance the quality and efficiency of dispute resolution in Indonesia.*

**Keywords:** *Debt Settlement, Simple Lawsuit (Small Claim Court), Principles of Simple Judiciary, Fast and Inexpensive, Kudus District Court.*

## PENDAHULUAN

Sengketa hukum yang muncul didalam masyarakat, selalu disikapi dengan upaya membangun sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang disesuaikan dengan gagasan Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu: “Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechstaat*) (Budiardjo, 2003).

Dibidang hukum, lembaga peradilan merupakan jaminan terhadap perlindungan hukum. Fungsi dari lembaga peradilan yang disediakan oleh negara adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa hukum yakni terhadap potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi warga negara tersebut. Lembaga peradilan muncul sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa litigasi, telah menjadi tren penggunaannya di masyarakat selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia.

Dilihat dari konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan *rule of law* (Achmad & Wiwie, 2004). Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, melalui sistem perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa (Nababan, 2013). Selain itu, perkembangan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia saat ini, telah terjadi pergeseran dari realita lokal dan tradisional ke arah realita baru nasional dan modern dan bahkan transnasional (*global*) (Tua & Sukresno, 2023). Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam praktik, ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi disisi lain hukum

pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan (Riyanto & Sekartaji, 2019).

Dalam sistem hukum modern, dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya. Dalam kaitan ini Friedman, (Friedman, 1969), mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur (kelembagaan), komponen substansi (materi) meliputi norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan dan komponen kultur (budaya hukum).

Sengketa yang ada di masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan.

Penerapan sistem penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 2 Ayat (4), belum dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Penumpukan perkara dan penyelesaian sengketa yang relatif lama di pengadilan tidak sesuai dengan penyelenggaraan peradilan Indonesia yang berasaskan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di mata pelaku usaha misalnya, waktu sangatlah penting. Berlambat-lambat dalam usaha berarti kerugian secara finansial, terutama apabila mereka memiliki kewajiban finansial kepada pihak kreditur (bank atau lembaga keuangan lainnya) (Huala Adolf, 2013). Kelemahan-kelemahan praktik peradilan litigasi selama ini tidak boleh dibiarkan karena cukup potensi untuk menimbulkan tindakan main hakim sendiri (*eigenrighing*). Dibutuhkan adanya terobosan hukum untuk mengatasi krisis hukum ini dan intitusi yang dapat menangani sengketa secara tepat.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memberikan amanat kepada Mahkamah Agung sebagai institusi puncak peradilan di Indonesia untuk melakukan pembaharuan dan pembinaan secara terus menerus peradilan di Indonesia. Salah satu kewenangan yang diberikan untuk melaksanakan mandat tersebut, adalah dengan mengeluarkan peraturan internal pengadilan didalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung. Salah satu tantangan terbesar peradilan saat ini adalah inefisiensi penyelesaian perkara perdata, khususnya terkait dengan perkara-perkara dengan jumlah kecil. Terkadang pada perkara-perkara dengan nominal kecil, biaya dan waktu yang dikeluarkan tidaklah sesuai dengan jumlah nilai uang yang disengketakan. Hal ini telah menimbulkan beberapa persoalan, yakni, terhalangnya akses masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya di pengadilan, tumbuh suburnya lembaga-lembaga penagih

hutang informal (*debt collectors*) yang terkadang menyebabkan persoalan, dan hambatan terhadap kemudahan menyelenggarakan aktivitas bisnis di masyarakat.

Mahkamah Agung mengadakan suatu terobosan hukum baru dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang mengatur memutuskan penggunaan proses peradilan dengan cara cepat yang lebih dikenal dengan istilah *Small Claim Court*. Definisi *Small Claim Court* ini ialah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Proses pembuktian dalam gugatan sederhana ini dipimpin oleh Hakim Tunggal. Jangka waktu penyelesaiannya maksimal 25 hari kerja dan putusannya bersifat final dan mengikat ditingkat pertama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 itu banyak yang tidak sinkron dengan HIR, maka disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana dan mulai diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 merupakan peraturan baru yang dipandang lebih akomodatif dan lebih memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.

Praktik kegiatan utang-piutang atau pinjam-meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam-meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Praktik utang-piutang dalam masyarakat adakalanya menimbulkan sengketa hukum. Terkadang dalam perjanjian hutang piutang terjadi ingkar janji dalam pembayaran. Penyelesaian sengketa yang demikian, pengadilan menyediakan tata cara gugatan sederhana sesuai dengan karakteristik sengketa hutang piutang yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Perma ini diharapkan dapat menjadi penolong bagi masyarakat pencari keadilan, untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam lingkup peradilan untuk lebih efektif dan cepat terutama dalam menyingkat waktu yang panjang pada prosedur beracara di pengadilan.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam bentuk gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan terobosan ke arah hukum modern untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri. Selama ini pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara menurut hukum acara perdata seringkali memerlukan waktu relatif lama dan biaya tinggi. Lamanya proses acara persidangan hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta

menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, Pengadilan Negeri Kudus telah memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana sejak berlakunya Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Gugatan Sederhana yang kemudian diperbaharui dengan Perma No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015. Dengan demikian Pengadilan Negeri Kudus telah menerapkan gugatan sederhana. Hal inilah penulis memilih Pengadilan Negeri Kudus sebagai tempat penelitian dalam penulisan penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi dan dampak penerapan gugatan sederhana dalam penyelesaian sengketa perdata, khususnya terkait dengan praktik utang-piutang di Pengadilan Negeri Kudus. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana telah berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan hukum modern yang menekankan pada prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam konteks ini, penelitian akan mengidentifikasi kendala-kendala yang mungkin muncul selama proses penerapan gugatan sederhana, menganalisis dampaknya terhadap akses keadilan masyarakat, dan mengevaluasi efektivitas Pengadilan Negeri Kudus dalam menangani sengketa perdata dengan pendekatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan terhadap implementasi gugatan sederhana agar dapat lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang diinginkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian tentang penyelesaian utang piutang melalui gugatan sederhana (*small calim court*) di Pengadilan Negeri Kudus difokuskan pada studi analisis asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis/empiris atau disebut pula dengan penelitian hukum non doktrinal. Pendekatan yuridis sosiologis maksudnya adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum (Salim, 2013). Pendekatan non doktrinal dalam penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui gambaran bagaimana peradilan menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan sengketa utang piutang melalui gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah berupa fakta-fakta atau angka yang dapat dijadikan bahan untuk dijadikan suatu informasi, sedangkan yang dikatakan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Data penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

**a. Data primer.**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Data ini dipilih dan dikumpulkan dimana data yang berguna dan berhubungan langsung dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Pemilihan dan pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara bebas terpimpin. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalami respondennya sedikit/kecil (Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara tertulis terhadap responden yang dipilih yaitu Hakim, pihak berperkara dalam hal ini diwakili kuasa yaitu Advokat/Kuasa Hukum dari pihak yang bersidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus, yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

**b. Data sekunder.**

Data sekunder adalah data pendukung/penunjang dari data primer, yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer, yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, terdiri dari :
  - Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945.
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  - Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
  - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana.
2. Bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari : dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum dan bahan pustaka lainnya, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

**c. Metode Pengumpulan Data**

Data yang dikumpulkan, untuk data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan.

**a. Penelitian Lapangan**

Penelitian Lapangan disebut pula dengan *field research*, yakni penelitian guna mengumpulkan data data primer yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan obyek penelitian (Pengadilan Negeri Kudus). Teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah dengan pengamatan terlibat dan wawancara. Teknik

wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data atau sejumlah keterangan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berstruktur atau dengan proses tanya jawab secara lisan dengan informan, dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian yaitu Hakim yang menangani langsung perkara gugatan sederhana, Panitera, Petugas Pojok *e-court* di Pengadilan Negeri Kudus, dan para pihak yang dalam hal ini diwakili oleh Advokat/Kuasa Hukum dari pihak yang bersidang perkara perdata di Pengadilan Negeri Kudus, yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan: peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

d. Metode Analisis Data.

Tipikal penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris/sosiologis atau penelitian hukum non doktrinal, yaitu data yang bersifat kualitatif. Dengan adanya data yang bersifat kualitatif maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari (Soerjono, 1986). Tujuan dari analisis data adalah untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga suatu data dapat menjadi data yang tersusun dengan baik sesuai dengan pokok persoalan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN

### 1. Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Kudus

Jika Implementasi diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai maksud yang dituangkan dalam tujuan tersebut (Puji Meilita Sugiana, 2012). Menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi (Suharto, 2015).

Suatu program yang telah ditetapkan, selanjutnya proses perumusan kebijakan selanjutnya adalah tahapan implementasi. Freeman dan Sherwood mengembangkan tahapan proses pembuatan kebijakan sosial menjadi empat tahapan, yaitu: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi program, dan evaluasi. Mazmanian dan Sabatier, mengemukakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (dalam bentuk undang-undang atau perintah/keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan tersebut

mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan/sasaran yang ingin dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi (Widodo, 2021).

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh Pressman dan Wildavsky bahwa implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji seperti dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*) (Purwanto & Sulistyastuti, 2012).

Jika asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diimplemtasikan dalam bentuk penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tata Cara Gugatan Sederhana ke dalam praktik pengadilan. Pengadilan Negeri Kudus telah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah berjalan dengan baik. Sampai Desember Tahun 2023, jumlah perkara perdata melalui gugatan sederhana sebanyak 154 perkara. Dibandingkan dengan jumlah perkara gugatan biasa sampai Desember 2023, sebesar 696 perkara, maka jika diprosentase gugatan biasa sebesar 81% sedangkan gugatan sederhana sebesar 19%.

Implementasi asas peradilan sederhana dapat dilihat pada mekanisme gugatan sederhana yaitu diawali pada tahap awal pendaftaran yaitu penggugat hadir untuk mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dengan membawa surat gugatan secara tertulis atau dengan mengisi blanko gugatan yang telah disediakan di kepaniteraan yang berisi : identitas penggugat dan tergugat, penjelasan ringkas duduk perkara dan tuntutan penggugat.

Selanjutnya pada tahapan penyelesaian perkara gugatan sederhana memang prosedurnya sederhana yaitu:

- (1) Pendaftaran.
- (2) Pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana.
- (3) Penetapan hakim dan penunjukkan panitera pengganti.
- (4) Pemeriksaan pendahuluan.
- (5) Penetapan hari sidang dan perdamaian.
- (6) Pembuktian
- (7) Putusan

Tahapan di atas adalah prosedur yang sederhana yaitu suatu proesdur yang berbeda dengan gugatan biasa atau gugatan konvensional.

Penerpan asas peradilan cepat, dapat dilihat pada ketentuan waktu penyelesaian gugatan sederhana yaitu 25 hari. Berbeda dengan gugatan biasa yang memakan waktu cukup lama yaitu 5 bulan di tingkat pertama, 3 bulan tingkat banding dan 3 bulan tingkat Mahkamah Agung, maka gugatan sederhana diselesaikan paling lama yakni 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama dimulai:

## Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Hasil penelitian telah, menunjukkan bahwa praktik penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus paling cepat adalah 11 – 25 hari sebanyak 72 perkara atau 46% sedangkan waktu penyelesaian dari 26 – 42 hari sebesar 82 perkara atau 54 %. Waktu penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Perma No. 04 Tahun 2019 adalah 25 hari. Waktu 25 hari tersebut adalah waktu yang ideal atau setandar, jika tidak terdapat kendala pada saat pemeriksaan. Oleh karena itu waktu penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus paling cepat bisa cukup 11 hari akan tetapi jika terdapat kendala misalnya ada waktu libur asional atau panggilan Tergugat dua kali dan kendala teknis lainnya maka penyelesaian perkara gugatan sederhana memakan waktu sampai 42 hari.

Peran hakim di Pengadilan Negeri Kudus juga merupakan wujud asas peradilan cepat dan biaya ringan. Hakim berperan dalam penyelesaian perkara gugatan sederhana diantaranya : (a) Memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak. (b) Mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, (c) Menuntun para pihak dalam proses pembuktian; (d) Menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana didominasi oleh kalangan perbankan. Hal demikian dapat dimaklumi karena perbankan telah memiliki legal/konsultan hukum untuk mengurus gugatan sederhana tersebut. Tabel 5, menunjukkan bahwa jenis wanprestasi dalam gugatan sederhana yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kudus adalah sebanyak 140 perkara, terdiri dari kredit macet dengan pihak Penggugat adalah Bank melawan Tergugat (perorangan) sebanyak 137 perkara atau 97%, dan sengketa jumlah hutang yang harus dibayar yaitu pihak Penggugat dan Tergugat adalah perorangan yaitu sebesar 3 perkara atau 3%.

Beberapa pertimbangan bahwa ketiadaan mekanisme alternatif penyelesaian melalui gugatan perdata yang sederhana dapat menciptakan beberapa kondisi yang berdampak negatif. Pertama, ketidakadilan dikarenakan adanya hambatan yang signifikan bagi kelompok marginal untuk mengakses pengadilan. Kedua, berkembangnya mekanisme non-hukum dari perilaku main hakim sendiri, dimana para pihak menggunakan mekanisme nonhukum, dan cenderung berlawanan secara hukum untuk menyelesaikan persoalannya. Karena itu apabila berjalan secara baik, penyelesaian gugatan perkara perdata dapat berguna untuk: (Durray, 2010).

- (a) Penyelesaian yang adil bagi perkara perdata;
- (b) Mengurangi perilaku main hakim sendiri dari para pihak, untuk menyelesaikan sengketa; dan
- (c) Mengidentifikasi fenomena sosial yang terus bermunculan, di pengadilan gugatan sederhana, yang dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah untuk diatur lebih lanjut.

Dengan hadirnya penyelesaian gugatan sederhana, pemerintah dapat menjadikan perkara-perkara yang berlangsung di pengadilan gugatan sederhana

sebagai cara untuk mengidentifikasi persoalan maupun fenomena sosial yang ada dimasyarakat untuk kemudian dirumuskan pengaturannya lebih lanjut, bila dirasakan diperlukan untuk melakukan pengaturan. Hal ini dikarenakan karena perkara yang diselesaikan di penyelesaian gugatan sederhana adalah perkara dengan karakteristik tertentu yang khas, yakni perkara umum yang terjadi sehari-hari “ordinary day-to-day grievances” dan melibatkan masyarakat umum “common man” (Steele, 1981). Penyelesaian melalui gugatan sederhana dapat menjadi pemenuhan pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kehadiran penyelesaian gugatan sederhana sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan perekonomian dan pemberian akses kepada pengadilan. Sistem gugatan sederhana seolah diberi daya melalui “lintasan atau jalur” penyelesaian sengketa khusus dengan “menyederhanakan proses” sebagai bentuk akses pengadilan masuk ke dalam kegiatan perekonomian. Penyelesaian perkara secara cepat memiliki korelasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penyelesaian perkara yang cepat dan efisien meminimalisir biaya litigasi yang diperlukan, apabila terjadi sengketa keperdataan terkait dengan bisnis yang dijalankan. Namun demikian, kebutuhan akan adanya mekanisme gugatan sederhana tidak hanya dilihat dari daya dukungnya terhadap aspek bisnis, lebih dari itu kehadiran penyelesaian mekanisme sederhana juga dimaksudkan untuk memberikan akses kepada kelompok miskin dan marginal untuk dapat mengakses penyelesaian perkara di pengadilan.

Dibidang hukum, lembaga peradilan merupakan jaminan terhadap perlindungan hukum. Fungsi dari lembaga peradilan yang disediakan oleh negara adalah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sengketa hukum yakni terhadap potensi-potensi yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap hak asasi warga negara tersebut. Lembaga peradilan muncul sebagai salah satu institusi penyelesaian sengketa litigasi, telah menjadi tren penggunaannya di masyarakat selaras dengan makin derasnya infiltrasi hukum modern disetiap penjuru dunia.

Dilihat dari konstelasi sistem hukum modern, keberadaan lembaga peradilan diantaranya mengemban tugas menyelesaikan sengketa untuk menekankan *rule of law* (Steele, 1981). Keberadaan lembaga peradilan yang dimaksudkan sebagai sarana fasilitatif untuk menegakkan wibawa hukum dengan jalan memberikan akses keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa, melalui sistem perlawanan dan menggunakan paksaan dalam mengelola sengketa bagi pihak-pihak yang bersengketa (MH & Sulistyono, 2007). Selain itu, perkembangan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia saat ini, telah terjadi pergeseran dari realita lokal dan tradisional ke arah realita baru nasional dan modern dan bahkan transnasional (*global*). Bekerjanya hukum untuk mewujudkan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu sengketa dalam praktik, ternyata tidak sesederhana yang dituliskan. Dalam satu sisi kadang hukum berhasil mereduksi rintangan dan mampu menjalankan tugasnya, tetapi disisi lain hukum pun dapat mengalami kegagalan untuk mendistribusikan keadilan.

Dalam sistem hukum modern, dalam rangka rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah telah menetapkan arah kebijakan untuk memperbaiki substansi (materi) hukum, struktur (kelembagaan) hukum, dan kultur (budaya hukum) melalui berbagai upaya. Dalam kaitan ini Lawrence M. Friedman, mengemukakan ada tiga komponen yang tertanam dalam sistem hukum, yaitu komponen struktur (kelembagaan), komponen substansi (materi) meliputi norma-norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan dan komponen kultur (budaya hukum).

Sengketa yang ada di masyarakat memerlukan penyelesaian secara cepat dan sederhana sehingga biaya perkara relatif lebih sedikit dengan hasil penyelesaian dapat diterima oleh kedua pihak yang bersengketa tanpa menimbulkan masalah baru atau memperpanjang sengketa. Proses berperkara ke pengadilan harus menempuh prosedur beracara yang sudah ditetapkan dan tidak boleh disimpangi, sehingga memerlukan waktu yang lama, tidak melindungi kerahasiaan, serta hasilnya ada pihak yang kalah dan yang menang, sehingga akan memperpanjang persengketaan.

Penerapan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam bentuk gugatan sederhana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 merupakan terobosan ke arah hukum modern untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum (PMH) di pengadilan negeri. Selama ini pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara menurut hukum acara perdata seringkali memerlukan waktu relatif lama dan biaya tinggi. Lamanya proses acara persidangan hingga diperoleh putusan tidak sebanding dengan nilai gugatan yang dituntut bagi pihak pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan tetapi dengan nilai gugatan yang kecil. Pada akhirnya, lembaga peradilan yang secara konkret mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.

## **2. Optimalisasi Perma No. 4 Tahun 2019 terhadap asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian utang-piutang melalui gugatan sederhana (small claim court) di Pengadilan Negeri Kudus**

Pengadilan Negeri Kudus telah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian bahwa dengan gugatan sederhana maka mekanisme tersebut, para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa, karena proses penyelesaiannya akan berakhir di pengadilan tingkat pertama. Inilah yang menjadi tujuan dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Guna mendapatkan alasan bahwa suatu peraturan itu masih perlu dilakukan optimalisasi yaitu menuju ke arah pengadilan yang sederhana, cepat dibiaya ringan, maka perlu diketahui lebih dahulu hal-hal yang menjadi hambatan, dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah substansi Perma No.

4 Tahun 2019 itu sendiri, yaitu syarat-syarat yang membatasi penggunaan gugatan sederhana. Secara singkat terdapat 2 (dua) syarat yang menyulitkan permohonan gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Kudus. Menurut Hakim Pengadilan Negeri Kudus Syarat tersebut yaitu tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Gugatan sederhana atau *small claim court* merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara perdata secara sederhana, ringkas, dan cepat. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut Perma 4/2019), penyelesaian Gugatan Sederhana didefinisikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Gugatan sederhana dapat dikatakan merupakan manifestasi praktis dari perwujudan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>2</sup> Praktis yang dimaksud dalam hal ini merupakan praktik secara nyata dalam penyelesaian perkara, yaitu melalui gugatan sederhana. Hal ini berlainan dengan penyelesaian perkara perdata pada umumnya, yaitu penyelesaian perkara perdata secara konvensional sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata Indonesia melalui RBg (Reglement Tot Regeling van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura) dan HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement). Secara singkat dapat dipahami bahwa substansi terpenting dari mekanisme gugatan sederhana adalah adanya pemangkasan proses dalam tahapan beracara, sehingga proses penyelesaian dapat dilakukan dengan lebih cepat, ringkas, dan sederhana. Dengan mekanisme tersebut, para pencari keadilan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kepastian hukum dari sengketa, karena proses penyelesaiannya akan berakhir di pengadilan tingkat pertama.

Perbedaan mendasar antara gugatan sederhana dan gugatan konvensional terletak pada adanya syarat-syarat penentu apakah suatu gugatan dapat digugat secara sederhana atau secara konvensional. Seluruh gugatan pada dasarnya dapat diajukan secara konvensional, tetapi apabila memenuhi syarat-syarat maka diarahkan untuk melakukan gugatan secara gugatan sederhana. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Nilai materiil objek gugatan yang paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
- b. Objek gugatan berupa wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum,
- c. Bukan merupakan kompetensi dari pengadilan khusus (seperti pengadilan niaga dan PHI)
- d. Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama, atau menunjuk kuasa hukum yang berdomisili di wilayah hukum Tergugat, dan
- e. Bukan merupakan gugatan dengan objek sengketa tanah.

## Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Kelima syarat-syarat tersebut merupakan syarat kumulatif, yang mana memberikan arti bahwa syarat-syarat tersebut wajib dipenuhi untuk melaksanakan gugatan secara gugatan sederhana, tanpa terkecuali. Kelima syarat tersebut merupakan syarat awalan, terdapat syarat-syarat lanjutan apabila ingin melaksanakan gugatan sederhana yang seluruhnya terdapat prosedur pelaksanaan gugatan sederhana. Gugatan sederhana merupakan pelaksanaan penyelesaian perkara perdata yang keutamaannya mengedepankan kecepatan penyelesaian perkara. Dalam waktu maksimal 25 (dua puluh lima) hari sejak perkara didaftarkan, perkara harus sudah selesai diputus. Ketentuan maksimal dimaksudkan agar pelaksanaan penyelesaian perkara di bawah ketentuan yang di atur, sehingga perkara menjadi lebih cepat diputus. Asas cepat merupakan mahkota dan tujuan utama dalam mekanisme gugatan sederhana, asas-asas lainnya yaitu sederhana dan berbiaya ringan mengikuti asas cepat sebagaimana maksud dan tujuan dari penyelenggaraan mekanisme gugatan sederhana tersebut. Akselerasi penggunaan mekanisme gugatan sederhana pada gugatan yang memenuhi kelima syarat di atas tersebut selaras dengan program pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana terdapat dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN tersebut berfokus pada penegakan hukum nasional, salah satunya pada sistem peradilan perdata yaitu pelaksanaan eksekusi yang perlu dibenahi. Upaya dalam mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui perubahan dalam pelaksanaan sita jaminan dalam proses pemeriksaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 17A Perma 4/2019. Dalam Perma 4/2019 mengatur hal yang baru yaitu pelaksanaan sita jaminan yang dapat dilaksanakan pada proses pemeriksaan sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (untuk selanjutnya disebut Perma 2/2015) tidak diatur mengenai sita jaminan tersebut. Hal ini memberikan kepastian hukum terhadap objek yang dimiliki oleh Penggugat, sehingga Tergugat tidak dapat mengalihkan objek sampai adanya putusan pengadilan yang inkraht. Selain itu dalam RPJMN tersebut di atas juga memberikan fokus kepada penyempurnaan Hukum Ekonomi yang mendukung Kemudahan Berusaha, melalui penyusunan regulasi yang mendukung kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam pelayanan dan penanganan permasalahan perdata, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Pengaturan hukum materiil yang mengatur diatur melalui peraturan perundang-undangan tersendiri, tetapi dalam hal pengaturan hukum formiilnya, Mahkamah Agung dapat mengatur melalui pelaksanaan gugatan sederhana.

Prosedur dalam beracara Gugatan Sederhana sesuai dengan Perma 4/2019 adalah melalui tahapan-tahapan berikut antara lain: Penggugat mendaftarkan Gugatannya dalam Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana Penggugat dan Tergugat tinggal, Penggugat mengisi formulir gugatan yang formulirnya telah disediakan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut, perlu diingat bahwa dalam

Gugatan Sederhana—yang menjadi bukti in casu adalah bukti berupa surat yang sudah dilegalisasi atau dimeteraikan di kantor pos, kemudian Tergugat menjawab gugatan dengan formulir yang telah disediakan. Dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dapat menggunakan administrasi perkara gugatan sederhana secara elektronik. Ketentuan “dapat” diartikan bahwa dalam pelaksanaan gugatan sederhana, telah difasilitasi pelaksanaan administrasi secara e-court. Dalam hal ini Penggugat maupun Tergugat dapat memilih untuk menggunakan administrasi perkara secara elektronik ataupun secara manual.

Penggugat dan Tergugat diberikan kebebasan dalam memilih, dengan diberikan pilihan tersebut. Peraturan Mahkamah Agung melalui penyederhanaan penyelesaian sengketa. Gugatan yang diajukan secara konvensional membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan gugatan yang diajukan dengan mekanisme gugatan sederhana.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah gugatan sederhana yang diajukan di Pengadilan Negeri Kudus. Faktor tersebut antara lain faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam yang dimaksud yaitu yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya terdapat proyeksi pertumbuhan yang cukup baik di saat pertumbuhan ekonomi dunia sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang naik signifikan di Kabupaten Kudus, Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Kudus sebagai pembangun penegakan hukum nasional dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan salah satunya dengan kemudahan menyelesaikan urusan bisnis. Hal yang mana merupakan ranah dan substansi dari gugatan, khususnya gugatan sederhana.

Sedangkan, faktor luar yang dimaksud yaitu di luar masyarakat itu sendiri. Terdapat syarat-syarat yang membatasi penggunaan gugatan sederhana. Secara singkat terdapat 2 (dua) syarat yang menyulitkan permohonan gugatan sederhana pada Pengadilan Negeri Kudus. Syarat tersebut yaitu mengenai objek sengketa yang bukan merupakan tanah dan Penggugat-Tergugat yang tidak berdomisili di wilayah hukum yang sama. Sebagaimana terdapat dalam register gugatan pada Pengadilan Negeri Kudus, sebagian besar gugatan yang diajukan berobjek tanah. Hal ini merupakan hambatan pertama dalam pelaksanaan gugatan sederhana, karena gugatan-gugatan yang diajukan pada umumnya merupakan gugatan berobjek tanah sehingga tidak dapat memenuhi kualifikasi gugatan sederhana. Hambatan yang kedua yaitu syarat yang mana Penggugat-Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama. Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara perdata, kenyataannya banyak para pihak yang tidak berdomisili di Kabupaten Kudus. Ketentuan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya dapat disimpangi dengan menunjuk kuasa atau Penasihat Hukum yang berdomisili di Kabupaten Kudus, namun dalam kenyataannya pula hanya sedikit Penasihat Hukum yang berdomisili di Kabupaten Kudus. Hal ini menimbulkan hambatan pada pelaksanaan gugatan sederhana, karena

kurangnya representasi penegakan hukum melalui kehadiran Penasihat Hukum yang kredibel dalam merepresentasikan permasalahan perkara.

Solusi yang dapat ditawarkan yaitu antara lain mendorong adanya Kantor Penasihat Hukum yang secara nyata berdomisili di Kabupaten Kudus sehingga selain memberikan representasi hukum yang jelas serta memberikan edukasi dan bantuan hukum di Kabupaten Kudus. Kendala lainnya dalam hal Penasihat Hukum yang tidak berada di Kabupaten Kudus, yaitu adanya jarak yang harus ditempuh sehingga membuat penyelesaian hukum dilaksanakan tidak secara efektif, hanya melalui sambungan telepon. Dengan adanya suatu kantor hukum, diharapkan pula pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang signifikan di Kabupaten Penyelesaian perkara secara gugatan sederhana dapat dilakukan secara mudah dalam suatu pengadilan. Teknis dan persyaratan yang terperinci sudah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung. Permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, yaitu objek sengketa yang bukan merupakan tanah dan Penggugat-Tergugat yang tidak berdomisili pada wilayah hukum yang sama merupakan hambatan terbesar penerapan Gugatan Sederhana pada Pengadilan Negeri Kudus. Utamanya dalam pelaksanaan gugatan sederhana, terdapat banyak hal yang menjadi nilai plus, antara lain tercapainya visi peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dalam hal ini tetapi sulit dilaksanakan karena menemui berbagai hambatan dan rintangan, utamanya dalam persyaratan yang diatur secara kumulatif.

Perbaikan iklim kemudahan berusaha oleh semua komponen merupakan salah satu program yang ditekankan oleh pemerintah untuk menciptakan dan mendukung iklim usaha yang kondusif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional. Selaras dengan itu parameter pengukuran court excellence juga menekankan agar proses penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dilakukan dengan memberikan kemudahan dan kepastian serta berorientasi pada asas keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.

Pengadilan selaku pemangku kewenangan dalam penyelesaian sengketa bisnis juga dituntut untuk memberikan layanan seefisien dan seefektif mungkin dalam proses penyelesaian perkara dengan mengedepankan asas-asas yang terkandung dalam kemudahan berusaha dan prinsip court excellence yang berkepastian hukum yang dapat diperoleh melalui proses yang cepat, efisien, efektif dan berkeadilan.

Salah satu prosedur penyelesaian sengketa yang dapat mendukung penyelesaian sengketa berbasis kemudahan berusaha dan *court excellence* adalah formulasi tentang syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana. Oleh karena norma yang ada dinilai masih belum dapat maksimal mendukung terciptanya iklim kemudahan berusaha dan cerminan court excellence, maka formulasi tersebut perlu dilakukan konstruksi ulang.

Adapun reconstruksi norma tentang syarat formil domisili para pihak dalam gugatan sederhana guna mendukung iklim kemudahan berusaha dan terciptanya sistem court excellence sebagaimana dimaksud setidaknya terdapat dua alternatif,

yaitu:formulasi ketika kedua belah pihak dalam satu domisili dan formulasi ketika kedua belah pihak tidak dalam satu domisili yang sama.

Pertama, formulasi ketika kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama. Formulasi untuk keadaan ini tetap mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (3) yang mengatur bahwa “penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”. Dalam hal para pihak bertempat kediaman pada wilayah hukum pengadilan yang sama, maka tidak menjadi persoalan, karena dalam hal ini para pihak dengan mudah dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan secara cepat, efektif dan efisien.

Kedua, formulasi ketika kedua belah pihak berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang berbeda. Dalam hal demikian sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka bila penggugat mengajukan gugatan sederhana harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Formulasi norma demikian dirasa tidak mengedepankan asas kemudahan berusaha dan tidak mencerminkan parameter *court excellence* karena formulasi norma ini masih mengandung lebih dari satu prosedur dalam hal pendaftaran perkara yaitu membuat kuasa dan melakukan pendaftaran perkara.

Untuk lebih menjamin dukungan kepada iklim kemudahan berusaha dan pengejawantahan parameter *court excellence*, maka konstruksi norma sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3a) tersebut perlu direkonstruksikan dengan norma yang memberikan pilihan kemudahan bagi penggugat dan jaminan efektifitas dan efisiensi dalam penyelesaian perkara.

Beberapa pilihan bagi penggugat yang berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang mewilayahi domisili tergugat, yaitu: dapat mengajukan perkara secara e-court, mengajukan perkara dengan menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat atau mengajukan perkara dengan bersedia memilih domisili elektronik. Dengan demikian konstruksi norma Pasal 4 ayat (3a) tersebut setelah direkonstruksi menjadi “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan dapat mengajukan melalui e-court atau dapat menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat atau bersedia memakai alamat domisili elektronik”. Pilihan prosedur pengajuan gugatan sederhana oleh penggugat tersebut dinilai lebih memudahkan penggugat dalam penyelesaian perkaranya. Apabila dirasa penggugat lebih mudah dan efektif mengajukan gugatan secara elektronik maka penggugat dapat memilih prosedur ini dan apabila dirasa lebih mudah dan murah bila menunjuk kuasa yang berdomisili sama dengan tergugat maka penggugat dapat memilihnya. Begitu pula ketika penggugat merasa mudah, efisien dan efektif ketika memilih

alternatif terakhir maka penggugat dapat bersedia memilih domisili elektronik untuk mengajukan gugatan sederhana.

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan di atas, maka optimalisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dilakukan dengan masalah pembatasan domisili para pihak. Pembatasan domisili para pihak dalam gugatan sederhana perlu dilakukan peninjauan kembali atau dengan kata lain dilakukan reposisi dapat diartikan 3 (tiga) hal yaitu pertama, penempatan kembali ke posisi semula, kedua, penataan kembali posisi yang ada dan ketiga, penempatan ke posisi yang berbeda atau baru. Reposisi ini diperlukan sebagai bahan evaluasi Pengadilan Negeri Kudus karena dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa Pengadilan Negeri Kudus belum memenuhi 3 (tiga) ketentuan dalam Perma No. 4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yakni 1) Belum memenuhi Pasal 4 ayat 1 (Penggugat dan Tergugat lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana). 2) Belum memenuhi Pasal 5 ayat 3 (Penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi 25 hari sejak sidang pertama). 3) Belum memenuhi Pasal 27 (Penyelesaian keberatan atas putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari sejak penetapan Majelis Hakim).

Berdasarkan uraian di atas, dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kudus suatu kajian Perma No. 4 Tahun 2019 jo Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ternyata belum memenuhi Pasal 4 ayat 1 (penggugat dan tergugat lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama dalam penyelesaian gugatan sederhana), Pasal 5 ayat 3 (penyelesaian perkara gugatan sederhana melebihi 25 hari sejak sidang pertama) dan Pasal 27 (penyelesaian keberatan atas putusan gugatan sederhana melebihi 7 hari sejak penetapan majelis hakim) sehingga dapat dilakukan reposisi (memposisikan kembali) pelaksanaan penyelesaian sengketa perdata dengan gugatan sederhana oleh stakeholder Pengadilan Negeri Kudus dengan menjalankan sesuai aturan yang ada dan melaksanakan standar operasional pelaksanaan (SOP) gugatan sederhana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A., & Wiwie, H. (2004). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM.
- Budiardjo, M. (2003). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia pustaka utama.
- Durray, A. (2010). *Some Thoughts on Current Issues of Natural Justice and Tribunals, A Paper Presented at the 5th Annual AIJA Tribunals Conference, 2002 dan Supreme Court of The Philipinnes, Handbook on The Rule of Procedure for Small Claims Court*. USAID.

- Friedman, L. M. (1969). On legal development. *Rutgers L. Rev.*, 24, 11.
- Huala Adolf. (2013). *Dasar-dasar, Prinsip dan Flosofi Arbitrase*. Keni Media.
- MH, P., & Sulistyono, A. (2007). *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2030*.
- Nababan, J. O. (2013). Tinjauan Hukum terhadap Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 1(2), 29–45.
- Puji Meilita Sugiana. (2012). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*. Universitas Indonesia.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Riyanto, B., & Sekartaji, H. T. (2019). Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(1), 98–110.
- Salim, H. S. (2013). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*.
- Soerjono, S. (1986). Pengantar penelitian hukum. *Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Steele, E. H. (1981). The historical context of small claims courts. *American Bar Foundation Research Journal*, 6(2), 293–376.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Suharto, E. (2015). *Analisis kebijakan publik: panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial*.
- Tua, P. M. B., & Sukresno, S. (2023). Keunggulan/Kelebihan Mediator Hakim Dan Persepsi Para Pihak Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4702–4712.
- Widodo, J. (2021). *Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

---

**Copyright Holder:**

Sutahar (2024)

**First publication right:**

**This article is licensed under:**

